

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN
KINERJA KECAMATAN KOMBENG KABUPATEN KUTAI
TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Triwulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 1999**, tentang Pembentukan Kecamatan Kombeng dalam wilayah Daerah kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

A. TUGAS POKOK

Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan ;
- c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ;

- d. Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah(Bupati);
- e. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

A. KEMERDEKAAN KINERJA

Adapun dalam Rencana Kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2014, Kabupaten Karangasem Kabupaten dengan Daerah Kerja Kabupaten Karangasem memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut dan berupaya melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem.

B. CAPAIAN KINERJA

Hasil dari capaian dari capaian kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Sekolah Pemerintahan dan Kecamatan dalam Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
			2014	%
1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indikator Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	80	10.518,5	13,15%
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indikator Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	80	10.518,5	13,15%
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indikator Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	80	10.518,5	13,15%
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indikator Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	80	10.518,5	13,15%
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indikator Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	80	10.518,5	13,15%
6. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indikator Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	80	10.518,5	13,15%
7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indikator Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	80	10.518,5	13,15%
8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indikator Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	80	10.518,5	13,15%
9. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indikator Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	80	10.518,5	13,15%
10. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Indikator Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	80	10.518,5	13,15%

BAB II

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan Kombeng dengan Camat Kombeng Kabupaten Kutai Timur memuat 3 sasaran kinerja dan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kombeng kabupaten Kutai Timur.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2024 sampai dengan triwulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Realisasi tribulan	Capaian
			IV	%
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	10.510.000	9.18%
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	.0	0 %
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	27.940.000	46.57 %

Jumlah Anggaran :

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	114.500.000,-	APBD
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000.000,-	APBD
3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,-	APBD
J U M L A H		194.500.000,-	

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas serta kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tugas utama sebagaimana terdapat dalam peraturan daerah, Sekretariat Kecamatan dan Jember Kecamatan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan cukup baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi di atas target
- ☐ Capaian di atas target
- ☐ Capaian

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan Pengendalian keamanan Lingkungan
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan Jumlah Pengendalian Banjir di wilayah Kecamatan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐

Laporan kurang baik

☒

Laporan sudah baik

☐

Laporan diperbaiki

☐

Target dan realisasi diteliti ulang

☐

Capaian diteliti ulang

☐

Lain-lain

.....

.....

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Kombeng, Desember 2024

Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum

Kecamatan Kombeng



Mathius Kamisi, SE

Penata Tk.I/III.d

IP. 197511132006041004